



PUTUSAN

Nomor 3594 K/Pid.Sus/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

N a m a : **MAHYARUDDIN Alias BOLOT Alias BANG B Alias MAHYAR Bin Almarhum ZAILANI;**

Tempat Lahir : Tanjung Keramat;

Umur/Tanggal Lahir : 32 tahun/17 April 1987;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Dusun Damai, Desa Tanjung Keramat,
Kecamatan Banda Mulia, Kabupaten Aceh
Tamiang;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap tanggal 10 Oktober 2019;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan Sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Kuala
Simpang karena didakwa dengan Dakwaan Alternatif sebagai berikut :

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

A t a u

- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal
112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35
Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 3594 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Tamiang tanggal 6 Februari 2020, sebagai berikut;

1. Menyatakan **MAHYARUDDIN Alias BOLOT Alias BANG B Alias MAHYAR Bin Almarhum ZAILANI** bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa **MAHYARUDDIN Alias BOLOT Alias BANG B Alias MAHYAR Bin Almarhum ZAILANI** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis Sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung Type GT-E1272 warna Hitam; Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah); Dirampas untuk Negara;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ksp, tanggal 13 Februari 2020, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MAHYARUDDIN Alias BOLOT Alias BANG B Alias MAHYAR Bin Almarhum ZAILANI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu

Halaman 2 dari 6 halaman Putusan Nomor 3594 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliar rupiah) dengan ketentuan denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) lembar uang pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);Dirampas untuk Negara;
- 1 (satu) paket kecil Narkotika Golongan I jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna bening;
- 1 (satu) unit handphone Merk Samsung type GT-E1272 warna hitam;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 55/PID/2020/PT BNA, tanggal 31 Maret 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa **MAHYARUDDIN Alias BOLOT Alias BANG B Alias MAHYAR Bin Almarhum ZAILANI** tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang, tanggal 13 Februari 2020, Nomor 23/Pid.Sus/2020/Pn Ksp yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Akta.Pid/2020/PN Ksp, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kuala Simpang yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 15 April 2020 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Halaman 3 dari 6 halaman Putusan Nomor 3594 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 22 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 April 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kuala Simpang pada tanggal 22 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut :

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu", tidak salah menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku dan tidak melampaui wewenang;
2. Bahwa meskipun perbuatan Terdakwa terbukti menjadi perantara jual beli Narkotika jenis Shabu karena Terdakwa telah membelikan Narkotika jenis Shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Bang Him (DPO) atas permintaan saksi Bayu Pratama, namun karena jumlah Shabu tersebut relatif sedikit, yaitu 0,19 (nol koma sembilan belas) gram dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa hanya mendapatkan upah dari Bang Him sejumlah Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) serta ternyata Terdakwa juga belum pernah dihukum, sehingga dengan

Halaman 4 dari 6 halaman Putusan Nomor 3594 K/Pid.Sus/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan rasa keadilan bagi Terdakwa, maka putusan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan menjatuhkan pidana yang lebih ringan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 55/PID/2020/PT BNA, tanggal 31 Maret 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ksp, tanggal 13 Februari 2020 tersebut harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perUndang-Undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **MAHYARUDDIN Alias BOLOT Alias BANG B Alias MAHYAR Bin Almarhum ZAILANI**, tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 55/PID/2020/PT BNA, tanggal 31 Maret 2020, yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kuala Simpang Nomor 23/Pid.Sus/2020/PN Ksp, tanggal 13 Februari 2020 tersebut mengenai **pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;**

Halaman 5 dari 6 halaman Putusan Nomor 3594 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **25 November 2020** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.**, dan **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Dr. Desnayeti M., S.H., M.H.

ttd./

Hidayat Manao, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Agustina Dyah Prasetyaningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

H. SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. : 19600613 198503 1 002

Halaman 6 dari 6 halaman Putusan Nomor 3594 K/Pid.Sus/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)